



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 97/Pid.B/2018/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-Terdakwa :

Terdakwa I

Namalengkap : LI CHAI SONG Alias ASONG;
Tempatlahir : Singkawang;
Umur/tanggallahir : 69Tahun / 1949;
Jeniskelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempattinggal : Jalan Tri Sula Nomor 04 RT.006 RW.002 Kelurahan Naram Kecamatan Singawang Utara Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa II

Namalengkap : CONG MAN NGO Alias ANGO;
Tempatlahir : Setapak Besar;
Umur/tanggallahir : 62Tahun /1956;
Jeniskelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempattinggal : Jalan Hamid Matali RT.004 RW.001 Kelurahan Setapak Kecil Kecamatan Singakwnag Utara Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III

Namalengkap : LIU CHIU MOI Alias ACHIU;

Tempatlahir : Sanggau Ledo;

Umur/tanggallahir : 56Tahun / 1962;

Jeniskelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempattinggal : Jalan Pulau Natuna Gang Berkat RT.017 RW.003
Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat
Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat;

Agama : Budha;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Pendidikan : Tidak Sekolah;

Para Terdakwa telah ditangkap sejak tanggal 21 Januari 2018 dan para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan berdasarkan surat perintah/ Penetapan penahanan masing-masing oleh :

1. Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Februari 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh penuntut Umum, sejak tanggal 11 Februari 2018 sampai dengan tanggal 22 Maret 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Februari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 9 Mei 2018;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 10 Mei 2018 sampai dengan tanggal 8 Juli 2018;

Menimbang, bahwa setelah diterangkan mengenai haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, para Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang No. 97/Pid/B/2018/PN Skw tertanggal 10 April 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim No. 97/Pid/B/2018/PN Skw tertanggal 10 April 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang berikut Surat Dakwaan atas nama Para Terdakwa;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa di persidangan ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan dimana pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. LI CHAI SONG Alias ASONG, terdakwa II. CONG MAN NGO Alias ANGO dan terdakwa III. LIU CHIU MOI Alias ACHIU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303", melanggar pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. LI CHAI SONG Alias ASONG, terdakwa II. CONG MAN NGO Alias ANGO dan terdakwa III. LIU CHIU MOI Alias ACHIU dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan dikurangkan selama para terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
uang tunai berjumlah Rp.508.000,- (lima ratus delapan ribu rupiah),
AGAR DIRAMPAS UNTUK NEGARA
2 (dua) set kartu remi berjumlah 108 (seratus delapan) lembar atau kartu
1 (satu) lembar kertas karton warna merah
1 (satu) buah pulpen merk Kenko warna hitam
AGAR DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan (Pledoi), melainkan para Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan masing-masing Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatan pidana lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, dan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang menguraikan sebagai berikut :

Kesatu :

-----Bahwa terdakwa I LAI CHAI SONG Alias ASONG, terdakwa II CONG MAN NGO Alias ANGO dan terdakwa III LIU CHIU MOI Alias ACHU pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat disebuah rumah yang beralamat di Jalan Tri Sula Nomor 20 RT.07 RW.03 Kelurahan Naram Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tatacara. Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

-----Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa I LAI CHAI SONG Alias ASONG, terdakwa II CONG MAN NGO Alias ANGO dan terdakwa III LIU CHIU MOI Alias ACHU yang bertindak sebagai pemain atau pemasang atau dengan kata lain tidak ada yang bertindak sebagai bandar bersepakat untuk bermain judi jenis remi box dirumah yang beralamat di Jalan Tri Sula Nomor 20 RT.07 RW.03 Kelurahan Naram Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat, bahwa adapun cara permainan judi jenis remi box tersebut dilakukan dengan cara pada mulanya 2 (dua) set kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikocok terlebih dahulu oleh salah satu pemain lalu kartu tersebut diambil sendiri sebanyak 3 (tiga) lembar kartu sebanyak 7 (tujuh) kali secara bergantian jadi masing-masing pemain mendapatkan kartu sebanyak 21 (dua puluh satu) kartu remi yang setelah masing-masing pemain memperoleh kartu remi berjumlah yang yang sama yakni sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar kartu kemudian para pemain mencari 3 (tiga) kartu remi atau lebih yang berurutan angkanya dan dalam satu warna atau gambar yang sama sebagai tanda ikut atau jadi bermain dalam putaran judi remi box tersebut selanjutnya masing-masing pemain secara bergiliran dapat membuang kartu yang dipegang untuk dijalankan dengan ketentuan kartu tetap berurutan baik keatas maupun kebawah asalkan warna atau gambar kartu sama sampai salah satu dari antara pemain berhasil atau membuang atau menjalankan kartu seluruhnya dan jika seseorang tidak berhasil mendapatkan kartu tanda ikut (angka berurutan dan warna kartu sama) langsung dinyatakan kalah pada game yang sedang dimainkan, bhawa pemrian judi remi box ini dilakukan dengan menggunakan uang tunai sebagai taruhannya yang telah disepakati yang mana besaran bayaran bagi pemain yang kalah antara lain Rp.5000,- (lima ribu rupiah), Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) tergantung besar kecilnya sisa kartu dan seterusnya permainan tersebut dilakukan seperti demikian yang mana dalam permainan judi jenis remi box ini para pemain bias menang dan bias juga kalah dengan kata lain permainan judi jenis ini adalah bersifat untung-untungan dan dilakukan oleh para terdakwa sebagai pemasang adalah bukan sebagai mata pencaharian sehari-hari, bahwa adapun setelah mendapatkan informasi dari masyarakat dimana dirumah yang beralamat di Jalan Tri Sula Nomor 20 RT.07 RW.03 Kelurahan Naram Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat telah digunakan sebagai tempat permainan judi jenis remi box kemudian Anggota Polsek Singkawang Utara melakukan penyelidikan terhadap tempat tersebut dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang bertindak sebagai pemain atau pemasang, kemudian dari hasil penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa uang tunai berjumlah Rp.508.000,- (lima ratus delapan ribu rupiah), 2 (dua) set kartu remi berjumlah 108 (seratus delapan) lembar atau kartu dan 1 (satu) lembar kertas karton warna merah dan 1 (satu) buah pulpen merk Kenko warna hitam, bahwa perbuatan para terdakwa dalam permainan judi jenis remi box tersebut tanpa memiliki ijin atau tanpa sepengetahuan dari pihak yang berwenang. -----

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua :

-----Bahwa terdakwa I LAI CHAI SONG Alias ASONG, terdakwa II CONG MAN NGO Alias ANGO dan terdakwa III LIU CHIU MOI Alias ACHU pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2018 atau setidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat disebuah rumah yang beralamat di Jalan Tri Sula Nomor 20 RT.07 RW.03 Kelurahan Naram Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tanpa izin menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303. Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

-----Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa I LAI CHAI SONG Alias ASONG, terdakwa II CONG MAN NGO Alias ANGO dan terdakwa III LIU CHIU MOI Alias ACHU yang bertindak sebagai pemain atau pemasang atau dengan kata lain tidak ada yang bertindak sebagai bandar bersepakat untuk bermain judi jenis remi box dirumah yang beralamat di Jalan Tri Sula Nomor 20 RT.07 RW.03 Kelurahan Naram Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat, bahwa adapun cara permainan judi jenis remi box tersebut dilakukan dengan cara pada mulanya 2 (dua) set kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar dikocok terlebih dahulu oleh salah satu pemain lalu kartu tersebut diambil sendiri sebanyak 3 (tiga) lembar kartu sebanyak 7 (tujuh) kali secara bergantian jadi masing-masing pemain mendapatkan kartu sebanyak 21 (dua puluh satu) kartu remi yang setelah masing-masing pemain memperoleh kartu remi berjumlah yang sama yakni sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar kartu kemudian para pemain mencari 3 (tiga) kartu remi atau lebih yang berurutan angkanya dan dalam satu warna atau gambar yang sama sebagai tanda ikut atau jadi bermain dalam putaran judi remi box tersebut selanjutnya masing-masing pemain secara bergiliran dapat membuang kartu yang dipegang untuk dijalankan dengan ketentuan kartu tetap berurutan baik keatas maupun kebawah asalkan warna atau gambar kartu sama sampai salah satu dari antara pemain berhasil atau membuang atau menjalankan kartu seluruhnya dan jika seseorang tidak berhasil mendapatkan kartu tanda ikut (angka berurutan dan warna kartu sama) langsung dinyatakan kalah pada game yang sedang dimainkan, bahwa pemrian judi remi box ini dilakukan dengan menggunakan uang tunai sebagai

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhannya yang telah disepakati yang mana besaran bayaran bagi pemain yang kalah antara lain Rp.5000,- (lima ribu rupiah), Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) tergantung besar kecilnya sisa kartu dan seterusnya permainan tersebut dilakukan seperti demikian yang mana dalam permainan judi jenis remi box ini para pemain bias menang dan bias juga kalah dengan kata lain permainan judi jenis ini adalah bersifat untung-untungan dan dilakukan oleh para terdakwa sebagai pemasang adalah bukan sebagai mata pencaharian sehari-hari, bahwa adapun setelah mendapatkan informasi dari masyarakat dimana dirumah yang beralamat di Jalan Tri Sula Nomor 20 RT.07 RW.03 Kelurahan Naram Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat telah digunakan sebagai tempat permainan judi jenis remi box kemudian Anggota Polsek Singkawang Utara melakukan penyelidikan terhadap tempat tersebut dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang bertindak sebagai pemain atau pemasang, kemudian dari hasil penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa uang tunai berjumlah Rp.508.000,- (lima ratus delapan ribu rupiah), 2 (dua) set kartu remi berjumlah 108 (seratus delapan) lembar atau kartu dan 1 (satu) lembar kertas karton warna merah dan 1 (satu) buah pulpen merk Kenko warna hitam, bahwa perbuatan para terdakwa dalam permainan judi jenis remi box tersebut tanpa memiliki ijin atau tanpa sepengetahuan dari pihak yang berwenang. -----

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Atau

Ketiga :

-----Bahwa terdakwa I LAI CHAI SONG Alias ASONG, terdakwa II CONG MAN NGO Alias ANGO dan terdakwa III LIU CHIU MOI Alias ACHU pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2018 atau setidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat disebuah rumah yang beralamat di Jalan Tri Sula Nomor 20 RT.07 RW.03 Kelurahan Naram Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang, ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu. Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa I. LI CHAI SONG Alias ASONG, terdakwa II CONG MAN NGO Alias ANGO dan terdakwa III LIU CHIU MOI Alias ACHU yang bertindak sebagai pemain atau pemasang atau dengan kata lain tidak ada yang bertindak sebagai bandar bersepakat untuk bermain judi jenis remi box dirumah yang beralamat di Jalan Tri Sula Nomor 20 RT.07 RW.03 Kelurahan Naram Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat, bahwa adapun cara permainan judi jenis remi box tersebut dilakukan dengan cara pada mulanya 2 (dua) set kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar dikocok terlebih dahulu oleh salah satu pemain lalu kartu tersebut diambil sendiri sebanyak 3 (tiga) lembar kartu sebanyak 7 (tujuh) kali secara bergantian jadi masing-masing pemain mendapatkan kartu sebanyak 21 (dua puluh satu) kartu remi yang setelah masing-masing pemain memperoleh kartu remi berjumlah yang sama yakni sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar kartu kemudian para pemain mencari 3 (tiga) kartu remi atau lebih yang berurutan angkanya dan dalam satu warna atau gambar yang sama sebagai tanda ikut atau jadi bermain dalam putaran judi remi box tersebut selanjutnya masing-masing pemain secara bergiliran dapat membuang kartu yang dipegang untuk dijalankan dengan ketentuan kartu tetap berurutan baik keatas maupun kebawah asalkan warna atau gambar kartu sama sampai salah satu dari antara pemain berhasil atau membuang atau menjalankan kartu seluruhnya dan jika seseorang tidak berhasil mendapatkan kartu tanda ikut (angka berurutan dan warna kartu sama) langsung dinyatakan kalah pada game yang sedang dimainkan, bahwa pemrian judi remi box ini dilakukan dengan menggunakan uang tunai sebagai taruhannya yang telah disepakati yang mana besaran bayaran bagi pemain yang kalah antara lain Rp.5000,- (lima ribu rupiah), Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) tergantung besar kecilnya sisa kartu dan seterusnya permainan tersebut dilakukan seperti demikian yang mana dalam permainan judi jenis remi box ini para pemain bias menang dan bias juga kalah dengan kata lain permainan judi jenis ini adalah bersifat untung-untungan dan dilakukan oleh para terdakwa sebagai pemasang adalah bukan sebagai mata pencaharian sehari-hari, bahwa adapun setelah mendapatkan informasi dari masyarakat dimana dirumah yang beralamat di Jalan Tri Sula Nomor 20 RT.07 RW.03 Kelurahan Naram Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat telah digunakan sebagai tempat permainan judi jenis remi box kemudian Anggota Polsek Singkawang Utara melakukan penyelidikan terhadap tempat tersebut dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang bertindak sebagai pemain atau pemasang, kemudian dari hasil penangkapan

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ditemukan barang bukti berupa uang tunai berjumlah Rp.508.000,- (lima ratus delapan ribu rupiah), 2 (dua) set kartu remi berjumlah 108 (seratus delapan) lembar atau kartu dan 1 (satu) lembar kertas karton warna merah dan 1 (satu) buah pulpen merk Kenko warna hitam, bahwa perbuatan para terdakwa dalam permainan judi jenis remi box tersebut tanpa memiliki ijin atau tanpa sepengetahuan dari pihak yang berwenang. -----

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke- 2 KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, para Terdakwa tidaklah menyampaikan keberatan (eksepsi) di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah bersumpah sesuai agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi DARSONO**, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti, sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap para pelaku perjudian jenis Remi Bok.

- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekira pukul 14.00 Wib bertempat disebuah rumah yang beralamat di Jalan Tri Sula Nomor 20 RT.07 RW.03 Kelurahan Naram Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang.

- Bahwa yang berhasil diamankan yaitu terdakwa I. LI CHAI SONG Alias ASONG, terdakwa II. CONG MAN NGO Alias ANGO dan terdakwa III. LIU CHIU MOI Alias ACHU dan ada satu orang pemain lagi yang berhasil melarikan diri yang bernama ASU Als AMOY (DPO);

- Bahwa peran terdakwa I. LI CHAI SONG Alias ASONG, terdakwa II CONG MAN NGO Alias ANGO dan terdakwa III LIU CHIU MOI Alias ACHU yang bertindak sebagai pemain atau pemasang atau dengan kata lain tidak ada yang bertindak sebagai bandar bersepakat untuk bermain judi jenis remi box dirumah yang beralamat di Jalan Tri Sula Nomor 20 RT.07 RW.03 Kelurahan Naram Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang;

- Bahwa awalnya ketika petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada aktivitas perjudian di rumah salah satu warga yang terletak di Jalan Tri Sula Nomor 20 RT.07 RW.03 Kelurahan Naram Kecamatan

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkawang Utara Kota Singkawang, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi bersama Tim menuju tempat dimana dicurigai adanya permainan judi jenis remi bok tersebut sedang dilakukan, selanjutnya saksi bersama Tim melakukan penggerebekan ternyata para pemain atas nama terdakwa I. LI CHAI SONG Alias ASONG, terdakwa II. CONG MAN NGO Alias ANGO dan terdakwa III. LIU CHIU MOI Alias ACHU sedang melakukan permainan judi jenis Remi Bok.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa :

- uang tunai berjumlah Rp.508.000,- (lima ratus delapan ribu rupiah),

- 2 (dua) set kartu remi berjumlah 108 (seratus delapan) lembar atau kartu;

- 1 (satu) lembar kertas karton warna merah;

- 1 (satu) buah pulpen merk Kenko warna hitam;

- Bahwa cara permainan judi jenis remi box tersebut dilakukan dengan cara pada mulanya 2 (dua) set kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar dikocok terlebih dahulu oleh salah satu pemain lalu kartu tersebut diambil sendiri sebanyak 3 (tiga) lembar kartu sebanyak 7 (tujuh) kali secara bergantian jadi masing-masing pemain mendapatkan kartu sebanyak 21 (dua puluh satu) kartu remi yang setelah masing-masing pemain memperoleh kartu remi berjumlah yang sama yakni sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar kartu kemudian para pemain mencari 3 (tiga) kartu remi atau lebih yang berurutan angkanya dan dalam satu warna atau gambar yang sama sebagai tanda ikut atau jadi bermain dalam putaran judi remi box tersebut selanjutnya masing-masing pemain secara bergiliran dapat membuang kartu yang dipegang untuk dijalankan dengan ketentuan kartu tetap berurutan baik keatas maupun kebawah asalkan warna atau gambar kartu sama sampai salah satu dari antara pemain berhasil atau membuang atau menjalankan kartu seluruhnya dan jika seseorang tidak berhasil mendapatkan kartu tanda ikut (angka berurutan dan warna kartu sama) langsung dinyatakan kalah pada game yang sedang dimainkan, bahwa pemrian judi remi box ini dilakukan dengan menggunakan uang tunai sebagai taruhannya yang telah disepakati yang mana besaran bayaran bagi pemain yang kalah antara lain Rp.5000,- (lima ribu rupiah), Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) tergantung besar kecilnya sisa kartu dan seterusnya permainan tersebut dilakukan sampai selesai permainan.

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permainan judi jenis kartu Remi Bok, kemenangan pemain digantungkan pada factor keberuntungan semata.

- Bahwa di dalam permainan judi jenis kartu Remi Bok tersebut, para terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

2. Saksi THEN SUN TJIN ALIAS ASUN, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti, sehubungan saksi diminta petugas Kepolisian untuk menyaksikan jalannya penangkapan terhadap para terdakwa;

- Bahwa saksi menyaksikan proses penangkapan terhadap para terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana perjudian pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekira pukul 14.00 Wib bertempat disebuah rumah yang beralamat di Jalan Tri Sula Nomor 20 RT.07 RW.03 Kelurahan Naram Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang.

- Bahwa yang berhasil diamankan pada saat itu yaitu terdakwa I. LI CHAI SONG Alias ASONG, terdakwa II. CONG MAN NGO Alias ANGO dan terdakwa III. LIU CHIU MOI Alias ACHU dan ada satu orang pemain lagi yang berhasil melarikan diri yang bernama ASU Als AMOY (DPO);

- Bahwa peran terdakwa I. LI CHAI SONG Alias ASONG, terdakwa II CONG MAN NGO Alias ANGO dan terdakwa III LIU CHIU MOI Alias ACHU yang bertindak sebagai pemain atau pemasang atau dengan kata lain tidak ada yang bertindak sebagai bandar bersepakat untuk bermain judi jenis remi box di rumah yang beralamat di Jalan Tri Sula Nomor 20 RT.07 RW.03 Kelurahan Naram Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang;

- Bahwa awalnya tujuan saksi mendatangi ke rumah tempat bermain judi tersebut yaitu berniat untuk bermain judi juga namun saat itu saksi tidak mendapat kesempatan bermain judi dikarenakan tidak ada tempat lagi kemudian saksi menunggu sambil menonton permainan judi hingga tiba-tiba Polisi datang dan melakukan penangkapan terhadap para pemain judi tersebut.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa :

- uang tunai berjumlah Rp.508.000,- (lima ratus delapan ribu rupiah),

- 2 (dua) set kartu remi berjumlah 108 (seratus delapan) lembar atau kartu

- 1 (satu) lembar kertas karton warna merah

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pulpen merk Kenko warna hitam
- Bahwa cara permainan judi jenis remi box tersebut dilakukan dengan cara pada mulanya 2 (dua) set kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar dikocok terlebih dahulu oleh salah satu pemain lalu kartu tersebut diambil sendiri sebanyak 3 (tiga) lembar kartu sebanyak 7 (tujuh) kali secara bergantian jadi masing-masing pemain mendapatkan kartu sebanyak 21 (dua puluh satu) kartu remi yang setelah masing-masing pemain memperoleh kartu remi berjumlah yang sama yakni sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar kartu kemudian para pemain mencari 3 (tiga) kartu remi atau lebih yang berurutan angkanya dan dalam satu warna atau gambar yang sama sebagai tanda ikut atau jadi bermain dalam putaran judi remi box tersebut selanjutnya masing-masing pemain secara bergiliran dapat membuang kartu yang dipegang untuk dijalankan dengan ketentuan kartu tetap berurutan baik keatas maupun kebawah asalkan warna atau gambar kartu sama sampai salah satu dari antara pemain berhasil atau membuang atau menjalankan kartu seluruhnya dan jika seseorang tidak berhasil mendapatkan kartu tanda ikut (angka berurutan dan warna kartu sama) langsung dinyatakan kalah pada game yang sedang dimainkan, bahwa pemrian judi remi box ini dilakukan dengan menggunakan uang tunai sebagai taruhannya yang telah disepakati yang mana besaran bayaran bagi pemain yang kalah antara lain Rp.5000,- (lima ribu rupiah), Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) tergantung besar kecilnya sisa kartu dan seterusnya permainan tersebut dilakukan sampai selesai permainan.
- Bahwa dalam permainan judi jenis kartu Remi Bok, kemenangan pemain digantungkan pada factor keberuntungan semata.
- Bahwa di dalam permainan judi jenis kartu Remi Bok tersebut, para terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Para Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I. LI CHAI SONG Alias ASONG.

- Bahwa terdakwa telah ditangkap petugas Kepolisian karena melakukan perjudian pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekira pukul 14.00 Wib

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat disebuah rumah yang beralamat di Jalan Tri Sula Nomor 20 RT.07 RW.03 Kelurahan Naram Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang.

- Bahwa yang berhasil diamankan pada saat itu yaitu terdakwa, terdakwa II. CONG MAN NGO Alias ANGO dan terdakwa III. LIU CHIU MOI Alias ACHU dan ada satu orang pemain lagi yang berhasil melarikan diri yang bernama ASU Als AMOY (DPO);

- Bahwa peran terdakwa, terdakwa II. CONG MAN NGO Alias ANGO dan terdakwa III. LIU CHIU MOI Alias ACHU yang bertindak sebagai pemain atau pemasang atau dengan kata lain tidak ada yang bertindak sebagai bandar bersepakat untuk bermain judi jenis remi box dirumah yang beralamat di Jalan Tri Sula Nomor 20 RT.07 RW.03 Kelurahan Naram Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa :

- uang tunai berjumlah Rp.508.000,- (lima ratus delapan ribu rupiah),

- 2 (dua) set kartu remi berjumlah 108 (seratus delapan) lembar atau kartu;

- 1 (satu) lembar kertas karton warna merah;

- 1 (satu) buah pulpen merk Kenko warna hitam;

- Bahwa cara permainan judi jenis remi box tersebut dilakukan dengan cara pada mulanya 2 (dua) set kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar dikocok terlebih dahulu oleh salah satu pemain lalu kartu tersebut diambil sendiri sebanyak 3 (tiga) lembar kartu sebanyak 7 (tujuh) kali secara bergantian jadi masing-masing pemain mendapatkan kartu sebanyak 21 (dua puluh satu) kartu remi yang setelah masing-masing pemain memperoleh kartu remi berjumlah yang sama yakni sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar kartu kemudian para pemain mencari 3 (tiga) kartu remi atau lebih yang berurutan angkanya dan dalam satu warna atau gambar yang sama sebagai tanda ikut atau jadi bermain dalam putaran judi remi box tersebut selanjutnya masing-masing pemain secara bergiliran dapat membuang kartu yang dipegang untuk dijalankan dengan ketentuan kartu tetap berurutan baik keatas maupun kebawah asalkan warna atau gambar kartu sama sampai salah satu dari antara pemain berhasil atau membuang atau menjalankan kartu seluruhnya dan jika seseorang tidak berhasil mendapatkan kartu tanda ikut (angka berurutan dan warna kartu sama) langsung dinyatakan kalah pada game yang sedang dimainkan, bahwa pemrian judi remi box ini dilakukan dengan menggunakan uang tunai sebagai taruhannya yang telah disepakati yang

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana besaran bayaran bagi pemain yang kalah antara lain Rp.5000,- (lima ribu rupiah), Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) tergantung besar kecilnya sisa kartu dan seterusnya permainan tersebut dilakukan sampai selesai permainan.

- Bahwa dalam permainan judi jenis kartu Remi Bok, kemenangan pemain digantungkan pada factor keberuntungan semata.

- Bahwa di dalam permainan judi jenis kartu Remi Bok tersebut, para terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Terdakwa II CONG MAN NGO Alias ANGO.

- Bahwa terdakwa telah ditangkap petugas Kepolisian karena melakukan perjudian pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekira pukul 14.00 Wib bertempat disebuah rumah yang beralamat di Jalan Tri Sula Nomor 20 RT.07 RW.03 Kelurahan Naram Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang.

- Bahwa yang berhasil diamankan pada saat itu yaitu terdakwa, terdakwa I. LI CHAI SONG Alias ASONG dan terdakwa III. LIU CHIU MOI Alias ACHU dan ada satu orang pemain lagi yang berhasil melarikan diri yang bernama ASU Als AMOY (DPO);

- Bahwa peran terdakwa, terdakwa I LI CHAI SONG Alias ASONG, dan terdakwa III. LIU CHIU MOI Alias ACHU yang bertindak sebagai pemain atau pemasang atau dengan kata lain tidak ada yang bertindak sebagai bandar bersepakat untuk bermain judi jenis remi box dirumah yang beralamat di Jalan Tri Sula Nomor 20 RT.07 RW.03 Kelurahan Naram Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa :

- uang tunai berjumlah Rp.508.000,- (lima ratus delapan ribu rupiah),

- 2 (dua) set kartu remi berjumlah 108 (seratus delapan) lembar atau kartu

- 1 (satu) lembar kertas karton warna merah

- 1 (satu) buah pulpen merk Kenko warna hitam

- Bahwa cara permainan judi jenis remi box tersebut dilakukan dengan cara pada mulanya 2 (dua) set kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar dikocok terlebih dahulu oleh salah satu pemain lalu kartu tersebut diambil sendiri sebanyak 3 (tiga) lembar kartu sebanyak 7 (tujuh) kali secara bergantian jadi masing-masing pemain mendapatkan kartu sebanyak 21 (dua puluh satu) kartu remi yang setelah masing-masing pemain memperoleh kartu remi berjumlah yang sama yakni sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar kartu kemudian para pemain mencari 3 (tiga) kartu remi atau lebih yang berurutan

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkanya dan dalam satu warna atau gambar yang sama sebagai tanda ikut atau jadi bermain dalam putaran judi remi box tersebut selanjutnya masing-masing pemain secara bergiliran dapat membuang kartu yang dipegang untuk dijalankan dengan ketentuan kartu tetap berurutan baik keatas maupun kebawah asalkan warna atau gambar kartu sama sampai salah satu dari antara pemain berhasil atau membuang atau menjalankan kartu seluruhnya dan jika seseorang tidak berhasil mendapatkan kartu tanda ikut (angka berurutan dan warna kartu sama) langsung dinyatakan kalah pada game yang sedang dimainkan, bahwa pemrian judi remi box ini dilakukan dengan menggunakan uang tunai sebagai taruhannya yang telah disepakati yang mana besaran bayaran bagi pemain yang kalah antara lain Rp.5000,- (lima ribu rupiah), Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) tergantung besar kecilnya sisa kartu dan seterusnya permainan tersebut dilakukan sampai selesai permainan.

- Bahwa dalam permainan judi jenis kartu Remi Bok, kemenangan pemain digantungkan pada factor keberuntungan semata.

- Bahwa di dalam permainan judi jenis kartu Remi Bok tersebut, para terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Terdakwa III LIU CHIU MOI Alias ACHU.

- Bahwa terdakwa telah ditangkap petugas Kepolisian karena melakukan perjudian pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekira pukul 14.00 Wib bertempat disebuah rumah yang beralamat di Jalan Tri Sula Nomor 20 RT.07 RW.03 Kelurahan Naram Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang.

- Bahwa yang berhasil diamankan pada saat itu yaitu terdakwa, terdakwa I LI CHAI SONG Alias ASONG, dan terdakwa II. CONG MAN NGO Alias ANGO dan ada satu orang pemain lagi yang berhasil melarikan diri yang bernama ASU Als AMOY (DPO);

- Bahwa peran terdakwa, terdakwa I. LI CHAI SONG Alias ASONG dan terdakwa II. CONG MAN NGO Alias ANGO yang bertindak sebagai pemain atau pemasang atau dengan kata lain tidak ada yang bertindak sebagai bandar bersepakat untuk bermain judi jenis remi box dirumah yang beralamat di Jalan Tri Sula Nomor 20 RT.07 RW.03 Kelurahan Naram Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa :

- uang tunai berjumlah Rp.508.000,- (lima ratus delapan ribu rupiah),

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) set kartu remi berjumlah 108 (seratus delapan) lembar atau kartu;
- 1 (satu) lembar kertas karton warna merah;
- 1 (satu) buah pulpen merk Kenko warna hitam;
- Bahwa cara permainan judi jenis remi box tersebut dilakukan dengan cara pada mulanya 2 (dua) set kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar dikocok terlebih dahulu oleh salah satu pemain lalu kartu tersebut diambil sendiri sebanyak 3 (tiga) lembar kartu sebanyak 7 (tujuh) kali secara bergantian jadi masing-masing pemain mendapatkan kartu sebanyak 21 (dua puluh satu) kartu remi yang setelah masing-masing pemain memperoleh kartu remi berjumlah yang sama yakni sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar kartu kemudian para pemain mencari 3 (tiga) kartu remi atau lebih yang berurutan angkanya dan dalam satu warna atau gambar yang sama sebagai tanda ikut atau jadi bermain dalam putaran judi remi box tersebut selanjutnya masing-masing pemain secara bergiliran dapat membuang kartu yang dipegang untuk dijalankan dengan ketentuan kartu tetap berurutan baik keatas maupun kebawah asalkan warna atau gambar kartu sama sampai salah satu dari antara pemain berhasil atau membuang atau menjalankan kartu seluruhnya dan jika seseorang tidak berhasil mendapatkan kartu tanda ikut (angka berurutan dan warna kartu sama) langsung dinyatakan kalah pada game yang sedang dimainkan, bahwa pemrian judi remi box ini dilakukan dengan menggunakan uang tunai sebagai taruhannya yang telah disepakati yang mana besaran bayaran bagi pemain yang kalah antara lain Rp.5000,- (lima ribu rupiah), Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) tergantung besar kecilnya sisa kartu dan seterusnya permainan tersebut dilakukan sampai selesai permainan.
- Bahwa dalam permainan judi jenis kartu Remi Bok, kemenangan pemain digantungkan pada factor keberuntungan semata.
- Bahwa di dalam permainan judi jenis kartu Remi Bok tersebut, para terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- uang tunai berjumlah Rp.508.000,- (lima ratus delapan ribu rupiah),
- 2 (dua) set kartu remi berjumlah 108 (seratus delapan) lembar atau kartu
- 1 (satu) lembar kertas karton warna merah
- 1 (satu) buah pulpen merk Kenko warna hitam

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang sah dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Para Terdakwa dan ternyata barang-barang bukti tersebut dikenal dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan para Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar para terdakwa telah ditangkap petugas Kepolisian karena melakukan perjudian pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekira pukul 14.00 Wib bertempat disebuah rumah yang beralamat di Jalan Tri Sula Nomor 20 RT.07 RW.03 Kelurahan Naram Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang.
- Bahwa benar yang berhasil diamankan pada saat itu yaitu terdakwa I. LI CHAI SONG Alias ASONG, terdakwa II. CONG MAN NGO Alias ANGO dan terdakwa III. LIU CHIU MOI Alias ACHU dan ada satu orang pemain lagi yang berhasil melarikan diri yang bernama ASU Als AMOY (DPO);
- Bahwa peran terdakwa I. LI CHAI SONG Alias ASONG, terdakwa II. CONG MAN NGO Alias ANGO dan terdakwa III. LIU CHIU MOI Alias ACHU yang bertindak sebagai pemain atau pemasang atau dengan kata lain tidak ada yang bertindak sebagai bandar bersepakat untuk bermain judi jenis remi box dirumah yang beralamat di Jalan Tri Sula Nomor 20 RT.07 RW.03 Kelurahan Naram Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa :
 - uang tunai berjumlah Rp.508.000,- (lima ratus delapan ribu rupiah),
 - 2 (dua) set kartu remi berjumlah 108 (seratus delapan) lembar atau kartu;
 - 1 (satu) lembar kertas karton warna merah;
 - 1 (satu) buah pulpen merk Kenko warna hitam;
- Bahwa benar cara permainan judi jenis remi box tersebut dilakukan dengan cara pada mulanya 2 (dua) set kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar dikocok terlebih dahulu oleh salah satu pemain lalu kartu tersebut diambil sendiri sebanyak 3 (tiga) lembar kartu sebanyak 7 (tujuh) kali secara bergantian jadi masing-masing pemain mendapatkan kartu sebanyak

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



21 (dua puluh satu) kartu remi yang setelah masing-masing pemain memperoleh kartu remi berjumlah yang sama yakni sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar kartu kemudian para pemain mencari 3 (tiga) kartu remi atau lebih yang berurutan angkanya dan dalam satu warna atau gambar yang sama sebagai tanda ikut atau jadi bermain dalam putaran judi remi box tersebut selanjutnya masing-masing pemain secara bergiliran dapat membuang kartu yang dipegang untuk dijalankan dengan ketentuan kartu tetap berurutan baik keatas maupun kebawah asalkan warna atau gambar kartu sama sampai salah satu dari antara pemain berhasil atau membuang atau menjalankan kartu seluruhnya dan jika seseorang tidak berhasil mendapatkan kartu tanda ikut (angka berurutan dan warna kartu sama) langsung dinyatakan kalah pada game yang sedang dimainkan, bahwa pemrian judi remi box ini dilakukan dengan menggunakan uang tunai sebagai taruhannya yang telah disepakati yang mana besaran bayaran bagi pemain yang kalah antara lain Rp.5000,- (lima ribu rupiah), Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) tergantung besar kecilnya sisa kartu dan seterusnya permainan tersebut dilakukan sampai selesai permainan.

- Bahwa benar dalam permainan judi jenis kartu Remi Bok, kemenangan pemain digantungkan pada factor keberuntungan semata.

- Bahwa benar di dalam permainan judi jenis kartu Remi Bok tersebut, para terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan tersebut diatas telah memenuhi semua unsur perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah mendakwa para terdakwa dengan dakwaan alternative yaitu: Kesatu Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Atau Kedua Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Atau Ketiga Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan mana yang paling tepat atas perbuatan para terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa dakwaan yang paling tepat atas perbuatan para terdakwa adalah dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk dapat terbuktinya dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, haruslah dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Menggunakan kesempatan bermain judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;
3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu;

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “barangsiapa” adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku perbuatan pidana, dan atas perbuatan pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa I. LI CHAI SONG Alias ASONG dan Terdakwa II. CONG MAN NGO Alias ANGO dan terdakwa III. LIU CHIU MOI Alias ACHIU, selaku Terdakwa-Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu perbuatan pidana, dimana berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa-Terdakwa, ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa-Terdakwa yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggungjawab atau dengan kata lain Terdakwa-Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur “barangsiapa” atas diri Terdakwa-Terdakwa, telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Menggunakan kesempatan bermain judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan bahwa pelaku haruslah orang yang berkehendak menggunakan kesempatan dan mengetahui kalau kesempatan yang diadakan itu berupa permainan judi yang diadakan tanpa ijin dari pihak berwenang, Dalam hal ini orang yang menggunakan kesempatan main judi disebut sebagai “pelaku-pelengkap” untuk delik tersebut pasal 303, namun ditentukan sebagai pelaku yang berdiri sendiri sepanjang bukan yang pekerjaannya “tukang main judi” atau “penjudi”. Atau dengan perkataan lain pelaku ini hanyalah pemain jika (sewaktu-waktu) ada kesempatan yang dapat disebut sebagai “pemain kesempatan”, sedangkan yang dimaksud dengan main judi/berjudi tiap-tiap permainan yang pada umumnya menggantungkan suatu harapan untuk menang kepada peruntungan belaka, demikian juga jika harapan itu bertambah karena si pemain lebih terlatih atau lebih terampil. Termasuk juga dalam pengertian ini semua pertarungan mengenai hasil perlombaan atau permainan lainnya yang tidak dilakukan /disertai oleh para petaruh.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa-Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan telah diperoleh fakta-fakta atas perbuatan para Terdakwa yaitu:

- Bahwa benar para terdakwa telah ditangkap petugas Kepolisian karena melakukan perjudian pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekira pukul 14.00 Wib bertempat disebuah rumah yang beralamat di Jalan Tri Sula Nomor 20 RT.07 RW.03 Kelurahan Naram Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang.
- Bahwa benar yang berhasil diamankan pada saat itu yaitu terdakwa I. LI CHAI SONG Alias ASONG, terdakwa II. CONG MAN NGO Alias ANGO dan terdakwa III. LIU CHIU MOI Alias ACHU dan ada satu orang pemain lagi yang berhasil melarikan diri yang bernama ASU Als AMOY (DPO);
- Bahwa peran terdakwa I. LI CHAI SONG Alias ASONG, terdakwa II. CONG MAN NGO Alias ANGO dan terdakwa III. LIU CHIU MOI Alias ACHU yang bertindak sebagai pemain atau pemasang atau dengan kata lain tidak ada yang bertindak sebagai bandar bersepakat untuk bermain judi jenis remi box dirumah yang beralamat di Jalan Tri Sula Nomor 20 RT.07 RW.03 Kelurahan Naram Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa :
- uang tunai berjumlah Rp.508.000,- (lima ratus delapan ribu rupiah),

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) set kartu remi berjumlah 108 (seratus delapan) lembar atau kartu;
- 1 (satu) lembar kertas karton warna merah;
- 1 (satu) buah pulpen merk Kenko warna hitam;
- Bahwa benar cara permainan judi jenis remi box tersebut dilakukan dengan cara pada mulanya 2 (dua) set kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar dikocok terlebih dahulu oleh salah satu pemain lalu kartu tersebut diambil sendiri sebanyak 3 (tiga) lembar kartu sebanyak 7 (tujuh) kali secara bergantian jadi masing-masing pemain mendapatkan kartu sebanyak 21 (dua puluh satu) kartu remi yang setelah masing-masing pemain memperoleh kartu remi berjumlah yang sama yakni sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar kartu kemudian para pemain mencari 3 (tiga) kartu remi atau lebih yang berurutan angkanya dan dalam satu warna atau gambar yang sama sebagai tanda ikut atau jadi bermain dalam putaran judi remi box tersebut selanjutnya masing-masing pemain secara bergiliran dapat membuang kartu yang dipegang untuk dijalankan dengan ketentuan kartu tetap berurutan baik keatas maupun kebawah asalkan warna atau gambar kartu sama sampai salah satu dari antara pemain berhasil atau membuang atau menjalankan kartu seluruhnya dan jika seseorang tidak berhasil mendapatkan kartu tanda ikut (angka berurutan dan warna kartu sama) langsung dinyatakan kalah pada game yang sedang dimainkan, bahwa pemrian judi remi box ini dilakukan dengan menggunakan uang tunai sebagai taruhannya yang telah disepakati yang mana besaran bayaran bagi pemain yang kalah antara lain Rp.5000,- (lima ribu rupiah), Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) tergantung besar kecilnya sisa kartu dan seterusnya permainan tersebut dilakukan sampai selesai permainan.
- Bahwa benar dalam permainan judi jenis kartu Remi Bok, kemenangan pemain digantungkan pada factor keberuntungan semata.
- Bahwa benar di dalam permainan judi jenis kartu Remi Bok tersebut, para terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa-Terdakwa telah melakukan atau mengambil suatu kesempatan melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Unsur Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini mempunyai pengertian pelakunya paling sedikit harus ada 2 (dua) orang yakni yang melakukan dan yang turut melakukan, dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi keduanya melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa peran terdakwa I. LI CHAI SONG Alias ASONG, terdakwa II. CONG MAN NGO Alias ANGO dan terdakwa III. LIU CHIU MOI Alias ACHU yang bertindak sebagai pemain atau pemasang atau dengan kata lain tidak ada yang bertindak sebagai bandar bersepakat untuk bermain judi jenis remi box di rumah yang beralamat di Jalan Tri Sula Nomor 20 RT.07 RW.03 Kelurahan Naram Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang;

Menimbang, bahwa cara permainan judi jenis remi box tersebut dilakukan dengan cara pada mulanya 2 (dua) set kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar dikocok terlebih dahulu oleh salah satu pemain lalu kartu tersebut diambil sendiri sebanyak 3 (tiga) lembar kartu sebanyak 7 (tujuh) kali secara bergantian jadi masing-masing pemain mendapatkan kartu sebanyak 21 (dua puluh satu) kartu remi yang setelah masing-masing pemain memperoleh kartu remi berjumlah yang sama yakni sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar kartu kemudian para pemain mencari 3 (tiga) kartu remi atau lebih yang berurutan angkanya dan dalam satu warna atau gambar yang sama sebagai tanda ikut atau jadi bermain dalam putaran judi remi box tersebut selanjutnya masing-masing pemain secara bergiliran dapat membuang kartu yang dipegang untuk dijalankan dengan ketentuan kartu tetap berurutan baik keatas maupun kebawah asalkan warna atau gambar kartu sama sampai salah satu dari antara pemain berhasil atau membuang atau menjalankan kartu seluruhnya dan jika seseorang tidak berhasil mendapatkan kartu tanda ikut (angka berurutan dan warna kartu sama) langsung dinyatakan kalah pada game yang sedang dimainkan, bahwa pemrian judi remi box ini dilakukan dengan menggunakan uang tunai sebagai taruhannya yang telah disepakati yang mana besaran bayaran bagi pemain yang kalah antara lain Rp.5000,- (lima ribu rupiah), Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) tergantung besar kecilnya sisa kartu dan seterusnya permainan tersebut dilakukan sampai selesai permainan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permainan judi jenis remi box yang dimainkan oleh Para Terdakwa ini dapat terlaksana karena adanya peran para Terdakwa;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur ini pun telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti dan perbuatan Terdakwa-Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa para Terdakwa bersalah, oleh karena itu para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303" sebagaimana dalam dakwaan Kedua,

Menimbang, bahwa selama persidangan dari diri para Terdakwa, Majelis Hakim tidak mendapatkan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan/perbuatan para Terdakwa, sehingga oleh karenanya para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan untuk itu para Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pokok dari pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan tetapi untuk mendidik dan menginsyafkan terpidana agar jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Bahwa selain itu dalam menjatuhkan pemidanaan kepada para Terdakwa, Majelis Hakim memandang pada tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu dengan mempertimbangkan tujuan pemidanaan tersebut secara kumulasi baik pada tujuan kepastian hukum, keadilan hukum serta kemanfaatan pemidanaan itu sendiri bagi diri para Terdakwa maupun bagi masyarakat pada umumnya. Bahwa oleh karena itu dalam menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut dalam menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa selama proses pemeriksaan perkara ini berlangsung telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka masa para Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menanggukhan ataupun mengalihkan penahanan para Terdakwa maka para Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa:

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang tunai berjumlah Rp.508.000,- (lima ratus delapan ribu rupiah),
- 2 (dua) set kartu remi berjumlah 108 (seratus delapan) lembar atau kartu
- 1 (satu) lembar kertas karton warna merah
- 1 (satu) buah pulpen merk Kenko warna hitam

Akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 KUHP, terhadap para Terdakwa sudah seyogyanya pula untuk dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa-Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan serta meringankan bagi diri para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa-Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa-Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa-Terdakwa mengakui terus terang dan menyesalinya perbuatannya;
- Terdakwa-Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk efektivitas redaksi atau uraian Putusan ini, maka hal-hal yang diperoleh dalam persidangan sebagai pelaksanaan acara persidangan sesuai Hukum Acara sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang namun tidak termuat dalam redaksi Putusan harus dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian utuh dari Putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Li Chai Song Alias Asong , Terdakwa II. Cong Man Ngo Alias Ango dan Terdakwa III. Liu Chiu Moi Alias Achiu, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Menggunakan

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303" sebagaimana dalam dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Li Chai Song Alias Asong ,
Terdakwa II. Cong Man Ngo Alias Ango dan Terdakwa III. Liu Chiu Moi Alias Achiu
oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan
dan 15 (lima belas) hari;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh
Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Ung tunai berjumlah Rp.508.000,- (lima ratus delapan ribu
rupiah),

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- 2 (dua) set kartu remi berjumlah 108 (seratus delapan)
lembar atau kartu
- 1 (satu) lembar kertas karton warna merah
- 1 (satu) buah pulpen merk Kenko warna hitam

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

6. Membebaskan kepada para Terdakwa masing-masing membayar biaya
perkara sejumlah Rp 2.000,00(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Singkawang pada hari Kamis, tanggal 31 Mei 2018, oleh kami
Sri Hasnawati,S.H,M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Arie Hazairin,S.H, dan Yuyu
mulyana,S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan
dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua
Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dan
dibantu oleh Gina Fatwasari,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Singkawang, serta dihadiri oleh Dian Nurmawati Hadijah,S.P,S.H Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Singkawang, dihadapan para Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Arie Hazairin, S.H.

Sri Hasnawati, S.H., M.Kn.

Yayu Mulyana, S.H.

Panitera Pengganti

Gina Fatwasari, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)